



**PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 1 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENGESAHAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KOTA DENPASAR  
TAHUN ANGGARAN 2008**



**WALIKOTA DENPASAR  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 1 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENGESAHAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR  
MINUM KOTA DENPASAR  
TAHUN ANGGARAN 2008**

**WALIKOTA DENPASAR,**

- Menimbang** : a. bahwa berkenaan dengan hasil pembahasan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar pada tanggal 3 Desember 2007, maka anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar Tahun Anggaran 2008 perlu mendapatkan pengesahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Pengesahan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387)

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/1995 tentang Jenis Jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok Masa Manfaat Untuk Keperluan Penyusutan;
10. Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar tanggal 14 Nopember 2002 Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2008.

**Pasal 1**

Mengesahkan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar Tahun Anggaran 2008 yang terdiri atas :

1. Anggaran Pendapatan dan Biaya

a. Anggaran Pendapatan Tahun 2008

- Pendapatan Usaha	Rp. 37.353.756.570,00
- Pendapatan diluar usaha	Rp. 5.303.705.000,00
	<hr/>
- Jumlah Pendapatan	Rp. 42.657.461.570,00 +

b. Anggaran Biaya Tahun 2008

- Biaya operasi usaha	Rp. 25.143.414.718,00
- Biaya administrasi dan Umum	Rp. 13.319.998.144,00
- Biaya Penyusutan	Rp. 5.541.289.241,00
- Biaya bunga pinjaman	Rp. 3.863.145.946,00
- Biaya non operasi	Rp. 4.800.000,00
	<hr/>
Jumlah Biaya	Rp. 47.872.648.049,00 +

c. Perhitungan Laba Rugi :

- Laba	Rp.	4.194.048.708,00	
- Biaya Penyusutan dan			
- Bunga pinjaman	Rp.	9.409.235.187,00	
Rugi Tahun 2008	(Rp.	15.186.479,00)	+

2. Anggaran Perputaran Kas

a. Penerimaan Kas :

- Rekening Air	Rp.	33.796.349.748,00	
- Rekening No air	Rp.	3.143.634.192,00	
- Non Operasional	Rp.	7.842.899.500,00	
Jumlah Penerimaan Kas	Rp.	44.782.883.440,00	+

b. Pengeluaran Kas :

- Operasional	Rp.	31.377.066.707,25	
- Non Operasional	Rp.	19.218.662.136,99	
Jumlah Pengeluaran kas	Rp.	50.595.728.844,24	+

c. Saldo Kas Tahun 2008 :

- Kenaikan/penurunan Kas	(Rp.	5.812.845.404,24	
- Saldo awal kas			
Direncanakan	Rp.	9.197.198.000,00	
- Saldo akhir kas			
Tahun 2008	Rp.	3.384.352.595,76	

3. Anggaran Investasi :	
a. Tanah dan hak atas tanah	Rp. 400.000.000,00
b. Instalasi sumber air	Rp. 128.890.000,00
c. Instalasi Pompa	Rp. 1.900.140.900,00
d. Instalasi pengolahan air	Rp. 772.777.000,00
e. Instalasi transmisi dan Distribusi	Rp. 2.979.354.312,00
f. Peralatan dan Perlengkapan	Rp. 55.320.000,00
g. Kendaraan dan Alat Angkut	Rp. 12.300.000,00
h. Inventaris dan Prabot Kantor	Rp. 558.803.710,00
i. Aktiva Tak Berwujud (perencanaan pengerabangan Instalasi)	Rp. 210.980.000,00
Jumlah Anggaran Investasi	Rp. 7.048.565.922,00

### **Pasal 2**

Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **Pasal 3**

Dalam pelaksanaan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar Tahun Anggaran 2007 Direksi dan pegawai wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar Tahun 2008 agar dilaksanakan secara optimal dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi operasional perusahaan.
- b. Dalam kegiatan pengadaan barang agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.